



**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PT.DWICITRA PUTRA MANDIRI
DENGAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI / PMI)
NEGARA : POLANDIA
JABATAN : Welder, Cook, Warehouseman**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2023 telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara :

Nama : I PUTU OKA WIDYANTARA
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : JL.RAYA PADANG LUWIH, BANJAR TEGALJAYA, DESA DALUNG, KUTA UTARA,
KABUPATEN BADUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DWICITRA PUTRA MANDIRI selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama Calon Pekerja Migran Indonesia :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :

Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan **PIHAK KEDUA** di Negara **POLANDIA** sebagai Staf Pabrik pada pemberi kerja **PROSUPPORT SP.Z.O.O** yang beralamat **01-877,WARSZAWA ul. BRONIEWSKIEGO 101/38** dalam waktu paling lama 12 bulan sejak diterbitkan daftar nominasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban melindungi PIHAK KEDUA sejak ditanda tangannya Perjanjian Penempatan ini sampai berakhirnya kontrak kerja PIHAK KEDUA dengan perusahaan pengguna di luar negeri.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepersertaan jaminan social bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing – masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (12 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya persiapan document serta biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya yang ditetapkan yaitu Rp 15.620.000 Sebagai Berikut:

1. Pemeriksaan KEsehatan	Rp.670.000
2. Pemeriksaan Psikotest	Rp. 550.000
3. Jaminan Sosial Pra	Rp. 37.500
4. Jaminan Sosial Selama dan Sesudah	Rp. 332.500
5. SKCK	Rp. 30.000
6. Visa Kerja	Rp. 4.000.000
7. Transport Lokal	Rp. 500.000
8. Transport Luar Pulau	Rp. 2.000.000
9. Tiket Berangkat	Rp. 7.500.000

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical *checkup* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten / kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA,PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA dengan potongan nilai document yang telah di keluarkan.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2(dua) dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing – masing pihak.

PIHAK KEDUA,

.....
PIHAK KESATU

(.....)

(I PUTU OKA WIDYANTARA)
DIREKTUR

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten / Kota

(_____)